



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.163, 2018

KEUANGAN. Manajemen Eksekutif. Komite Nasional
Keuangan Syariah. Jenis. Besaran. Hak Keuangan.
Fasilitas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA
BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

Pasal 1

Kepada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah diberikan Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya.

Pasal 2

Besaran Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan.
- (2) Pajak Penghasilan atas Hak Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Fasilitas lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direktur Eksekutif diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Direktur diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Kepala Divisi diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Administrator; dan
 - d. Analis Kebijakan diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Pengawas.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan untuk:

- a. Direktur Eksekutif sejak tanggal diangkat oleh Presiden selaku Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Direktur, Kepala Divisi, dan Analis Kebijakan sejak tanggal diangkat oleh Direktur Eksekutif berdasarkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.